



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 01.f TAHUN 2023
TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, bahwa dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;
- b. bahwa untuk pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Satuan

Tugas . . .

Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung
Mas;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 26 Mei Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana kegiatan di lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Susunan Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Membuat dan menyusun rencana kerja dalam rangka penyusunan pelaporan kartu kendali SPIP;
 - b. Berkordinasi . . .

- b. Berkoordinasi dengan penanggungjawab di setiap Sub Bagian untuk menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan format kartu kendali;
- c. Membuat Laporan Penyelenggaraan SPIP setiap triwulan dan tahunan.

- KETIGA : Susunan dan kedudukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas SPIP bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 01.f TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

No.	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN DAN TUGAS DALAM DALAM SATGAS	NOMOR HP DAN EMAIL
1	2	3	4	5
1.	STEPENSON, S.Ag, MH	Ketua KPU	Pengarah	0811520074 mr.steven306@gmail.com
2.	YEPTA H. JINAL, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah	082256687858 yeptah.jinal@yahoo.com
3.	JIMMY WINARTA, S.STP Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19860122 200412 1 001	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab/Ketua	081250866086 Jimwinarta3@gmail.com
4.	ANTIKA SARI ASIE, S.Sos Penata Tk.I (III/d) NIP. 19740824 200902 2 002	Kasubbag Teknis, Penyelenggara Pemilu & Hubungan Masyarakat	Anggota	081250832899 antikacute800@ymail.com
5.	YUSLIAHANYI RASI RATANATA, S.E.,MMSI Penata Tk.I (III/d) NIP. 19780422 200910 2 001	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	082159272579 yusliahnyirasi@gmail.com
6.	ERMA PUSPITASARI, S.Sos Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19820803 200501 2 010	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	081352717045 erma.puspit4@gmail.com
7.	LUTERI SUPRIETNO, A.Md Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19790111 200902 1 006	Kasubbag KUL	Anggota	081350199701 luteri.suprietno@gmail.com
6.	YEVI ERLIN, A.Md Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19790220 200902 2 008	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota	082148774677, yevierlin@gmail.com
8.	DEDY, S.Sos Penata Muda (III/a) NIP. 19920520 201903 1 004	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota	082255115267 dedyl.kubus@yahoo.com
9.	MUHAMMAD KEMAL FAUZAN, S.IP Penata Muda (III/a) NIP. 19911120 202012 1 004	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	082120713763 mkemalfauzan@gmail.com

No.	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN DAN TUGAS DALAM DALAM SATGAS	NOMOR HP DAN EMAIL
10.	ARIYA PANJI ANUGRAHNO, S.IP Penata Muda (III/a) NIP. 19931103 202012 1 007	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	082156436999 ariyapanja@gmail.com
11.	FEBBY KURNIAWAN, SH Penata Muda (III/a) NIP. 19940224 202012 1 010	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Anggota	082322494587 Kurniawanfebby4@gmail.com
12.	APRIAN RAHARJA Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19780408 200910 1 021	Pengolah Situs dan Web	Anggota	082149458992 7878anz@gmail.com
13.	SESKRONIKA Pengatur (II/c) NIP. 19790929 200902 2 008	Verifikator Keuangan	Anggota	082190800440 seskro998@gmail.com
14.	NURLINA, A.Md Pengatur (II/c) NIP. 19951109 202012 2 011	Pembuat Daftar Gaji	Anggota	089651843514 nrlina658@gmail.com
15.	JULISTIN FALENTINO Pengatur Muda Tk.I (II/b) NIP. 19860705 200811 1 001	Notulen	Anggota	081256699457 vinotino06@gmail.com

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Hukum dan SDM,



Yusuf Rasyidi Rasi Ratanata